



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 475 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan;
- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Madiun
pada tanggal 26 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN

ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



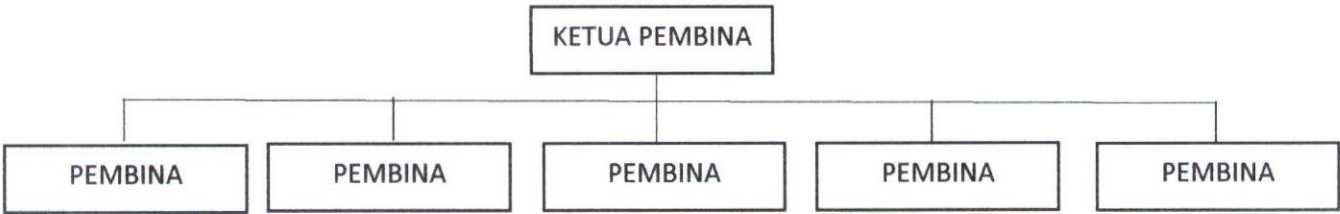
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 475 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

A. TIM PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pita Anjarsari	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Herdi Wijanarko	Anggota KPU	Pembina
3.	Fi'i Krisna Setiawan	Anggota KPU	Pembina
4.	Nur Imansyah	Anggota KPU	Pembina
5.	Rafif Ramadhan	Anggota KPU	Pembina
6.	Retno Melya Muslim	Sekretaris	Pembina

2. Bagan Organisasi



B. TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dwi Arifianto	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Penanggung Jawab Redaksi
2.	Nur Widyarini D.P	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Nur Hansah	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Eka Paramithasari	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
5.	Joni Hermawan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desain Grafis dan Berita
6.	Yanuaris Agry. A	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Redaksi Produk Hukum
7.	Lukmanul Khakim	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan
8.	Bobi Kurniawan	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Administrator
9.	Fitri Karinawati	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
10.	Suparmin	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Sarana dan Prasarana

2. Bagan Organisasi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
ttd.
PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

